



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah;
 - b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah.
2. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
3. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
5. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

6. Jenis pendidikan adalah kelompok yang di dasar pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidikan karakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan dalam pemikiran seseorang untuk menjadikan akhlak jasmani, rohani maupun budi pekerti agar lebih berarti dari sebelumnya sehingga dapat mengurangi krisis moral.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Dihapus
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
27. Dihapus.
28. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

29. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
30. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
31. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
32. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
35. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pendidikan yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Daerah.
37. Komite Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bantul, penduduk luar Kabupaten Bantul, dan warga negara asing yang tinggal di daerah Bantul.
39. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

40. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
41. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
42. Budaya kreatif adalah kemampuan warga masyarakat untuk melakukan inovasi dan kreasi, melakukan terobosan dan menemukan hal-hal baru, untuk meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
43. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
44. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
45. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
46. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
47. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
48. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
49. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
50. Bupati adalah Bupati Bantul.
51. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

52. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
 53. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 54. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
2. Ketentuan huruf e ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. Komite Sekolah;
 - e. peserta didik;
 - f. orang tua/wali peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. masyarakat; dan
 - i. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar.
 - (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib mendukung pelaksanaan program pendidikan dasar.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah APBD.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan :
 - a. bantuan operasional pendidikan;
 - b. anggaran dinas bagi program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang menunjang pendidikan.
- (4) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
- (5) Alokasi anggaran pendidikan PAUD dapat bersumber dari Dana APBDesa yang diperuntukkan :
 - a. Alat Peragaan Edukatif (APE); dan
 - b. kegiatan lainnya yang mendukung pendidikan PAUD.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten yang meliputi :
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Desa
- (2) Untuk menjamin pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan layanan pendidikan yang bersifat:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. inklusif; dan
 - c. afirmatif.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan DIY bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. kompetensi peserta didik;
 - d. kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. kompetensi tenagakependidikan.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mendukung terselenggaranya program pendidikan dasar.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat wajib melakukan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi terpenuhinya:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. kompetensi peserta didik;
 - d. kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. kompetensi tenagakependidikan.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, DIY, kabupaten dan penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam :
- a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :
- a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
- a. kebijakan Pemerintah;
 - b. kebijakan Pemerintah DIY;
 - c. kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - d. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (5) Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan”.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi terpenuhinya:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. kompetensi peserta didik;
 - d. kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. kompetensi tenaga kependidikan.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal
- b. Pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak/Satuan PAUD sejenis
- c. SD/MI/Paket A/Ula
- d. SMP/MTs/Paket B/Wustha
- e. Paket C/Ulya.

13. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Peserta didik pada SD/MI/Paket A/Ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayatampungnya.
- (4) SD/MI/Paket A/Ula wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayatampungnya.

- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI/Paket A/Ula tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI/Paket A/Ula wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

14. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs/Paket B/Wustha sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI/Paket A/Ula.
- (2) SMP/MTs/Paket B/Wustha wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs/Paket B/Wustha wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

15. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD/MI/Paket A/Ula tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima SMP/MTs/Paket B/Wustha sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP/MTs/Paket B/Wustha tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD/MI/Paket A/Ula setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP/MTs/Paket B/Wustha setelah memenuhi persyaratan :
- a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP/MTs/Paket B/Wustha pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD/MI/Paket A/Ula, SMP/MTs/Paket B/Wustha memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan darisatuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
16. Diantara Pasal 57 dan pasal 58 disisipkan BAB baru dan Pasal baru yakni BAB VA dan Pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57A

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, yang melaksanakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 54.

17. Pasal 58 dihapus.
18. Pasal 59 dihapus.
19. Pasal 60 dihapus.

20. Pasal 61 dihapus.
21. Pasal 62 dihapus.
22. Pasal 63 dihapus.
23. Pasal 64 dihapus.
24. Pasal 65 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
 - a. memperoleh pengetahuan dan ketrampilan;
 - b. memperoleh ketrampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian professional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program :
 - a. pendidikan keagamaan;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

26. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setingkat SD/MI dan SMP/MTs yang mencakupi program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik program Paket A/Ula adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B/Wustha adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI/Paket A/Ula.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (9) Persyaratan mengikuti program Paket C adalah lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha.
- (10) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/ atau
 - c. program pendidikankepemudaan.

27. Pasal 90 di hapus.

28. Pasal 95 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dikembangkan berdasarkan keunggulan Daerah di bidang niaga dan jasa berbasis industri kreatif, kewirausahaan, pendidikan karakter dan bidang lain sesuai perkembangan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan dan/atau pendidikan karakter yang terkait dengan keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

31. Pasal 107 dihapus.

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Satuan pendidikan dasar di daerah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan; dan/atau
 - b. memperluas jaringan kemitraan.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;

- b. pertukaran peserta didik;
- c. pemanfaatan sumber daya;
- d. penyelenggaraan program kembaran;
- e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar yang terakreditasi dapat pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/ dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan keagamaan pada pendidikan umum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

- (1) Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar atau yang sederajat di lingkungan kementerian agama diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAUD, SD, dan SMP diberikan setelah memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Izin pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD dan SMP menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal diberikan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin pendirian dan pengembangan satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

35. Ketentuan ayat (2) Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

- (1) Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan nonformal pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar atau yang sederajat di lingkungan Kementerian Agama diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

36. Ketentuan (1) Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan dasar.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi belajar yang kondusif untuk peserta didik di lingkungan masing-masing, dengan cara :

- a. mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 18.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB kecuali pada hari libur; dan
 - b. penyediaan sumber-sumber belajar masyarakat.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap peserta didik untuk berada di sekolah pada jam sekolah.

37. Pasal 157 dihapus.

38. Pasal 158 dihapus.

39. Pasal 159 dihapus.

40. Pasal 160 dihapus.

41. Ketentuan ayat (1) Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Komite Sekolah/Komite Madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan ayat (2) Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

43. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

- (1) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Komite Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik, Kepala Sekolah dan dewan guru untuk menentukan kebijakan sekolah.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk mengetahui kegiatan Komite Sekolah dan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BANTUL
Ttd.
SUHARSONO


Diundangkan di Bantul
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.
RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,13 /2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.S. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

I. UMUM

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembagian urusan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Berkenaan dengan hal tersebut segala aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Pemerintah yang menggantur lebih lanjut pembagian urusan pemerintahan harus ditetapkan.

Sebelum ditetapkannya Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan ketentuan dalam lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konruen bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota mengalami perubahan, semula pendidikan menengah (SMA/SMK) merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Perubahan pengaturan di bidang pendidikan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan wewenang di bidang pendidikan hanya meliputi:

- a. Pengelolaan pendidikan dasar;
- b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- e. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten. Sementara lingkup pendidikan menengah dan pendidikan khusus tugas dan wewenangnya dialihkan kepada Pemerintah Propinsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mengingat substansi dalam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, masih mengakomodir pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga harus dilakukan perubahan untuk keduakalinya. Dengan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah

tersebut diharapkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih implementatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Non diskriminatif adalah suatu kebijakan pendidikan yang tidak membedakan asal usul pengelolaan
- b. Inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar.
- c. Afirmatif adalah bentuk kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender atau profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama

Angka 6
 Pasal 13
 Cukup jelas

Angka 7
 Pasal 19
 Cukup jelas

Angka 8
 Pasal 23
 Cukup jelas

Angka 9
 Pasal 29
 Cukup jelas

Angka 10
 Pasal 31
 Cukup jelas

Angka 11
 Pasal 35
 Cukup jelas

Angka 12
 Pasal 41
 Cukup jelas

Angka 13
 Pasal 51
 Cukup jelas

Angka 14
 Pasal 53
 Cukup jelas

Angka 15
 Pasal 55
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 57A
 Cukup jelas

Angka 17
 Cukup jelas

Angka 18
 Cukup jelas

Angka 19
 Cukup jelas

Angka 20
 Cukup jelas

Angka 21
 Cukup jelas

Angka 22
 Cukup jelas

Angka 23
 Cukup jelas

Angka 24
 Cukup jelas

Angka 25
 Pasal 57 A
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 74
 Cukup jelas

Angka 17
 Pasal 82
 Cukup jelas

Angka 18
 Pasal 105
 Cukup jelas

Angka 19
 Pasal 106
 Cukup jelas

Angka 20
 Pasal 112
 Cukup jelas

Angka 21
 Pasal 127
 Cukup jelas

Angka 22
 Pasal 143
 Cukup jelas

Angka 23
 Pasal 145
 Cukup jelas

Angka 24
 Pasal 148
 Cukup jelas

Angka 25
 Pasal 161
 Cukup jelas

Angka 26
 Pasal 162
 Cukup jelas

Angka 27
 Pasal 167
 Cukup jelas

Angka 27
 Cukup jelas

Angka 28
 Cukup jelas

Angka 29
 Pasal 105
 Cukup jelas

Angka 30
 Pasal 106
 Cukup jelas

Angka 31
 Cukup jelas

Angka 32
 Pasal 112
 Cukup jelas

Angka 33
 Pasal 127
 Cukup jelas

Angka 34
 Pasal 143
 Cukup jelas

Angka 35
Pasal 145
Cukup jelas

Angka 36
Pasal 148
Cukup jelas

Angka 37
Cukup jelas

Angka 38
Cukup jelas

Angka 39
Cukup jelas

Angka 40
Cukup jelas

Angka 41
Cukup jelas

Angka 42
Pasal 161
Cukup jelas

Angka 43
Pasal 162
Cukup jelas

Angka 44
Pasal 167
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 97